

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 198 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Pati Nomor 190 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp: 2 hlm.